



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 524 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KHUSUS USAHA PENINGKATAN
PENGEMBALIAN KREDIT PROGRAM KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Operasional Pengembalian Kredit Program sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1989 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 81/KMK.013/1990 perlu membentuk Tim Khusus Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan ;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 81/KMK.013/1990 tanggal 22 Januari 1990 tentang Pembentukan Tim Khusus Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 389 Tahun 1990 tanggal 21 Juli 1990 tentang Tim Khusus Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 117 Tahun 1985 tanggal 26 Juli 1985 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1989 tanggal 20 Nopember 1989 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program ;

2. Surat Menteri

2. Surat Menteri Keuangan tanggal 22 Januari 1990 Nomor S-72/MK. 013/1990 perihal Pembentukan Tim Khusus Tingkat Daerah Pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KHUSUS USAHA PENINGKATAN PENGEMBALIAN KREDIT PROGRAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Khusus Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Khusus Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan Operasional pengembalian Kredit Program dengan Instansi/Dinas yang terkait baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang dan tugas serta kewenangan masing-masing ;
- b. Menyiapkan bahan-bahan laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk setiap bulan mengenai posisi kredit dan tunggakan kredit serta langkah-langkah usaha yang telah diambil dalam rangka pengembalian kredit kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

- (1) Apabila dipandang perlu Ketua Tim Khusus dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini dapat membentuk dan mengangkat kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan dan selalu memperhatikan segi koordinasi dengan Instansi/Dinas yang terkait ;
- (2) Tim Khusus Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 117 Tahun 1985 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa -
bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya -
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 8 - 9 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K
ibnu salam

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan -
kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah BRI Jawa Timur di Surabaya.
- 3.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
- 4.Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
- 5.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 6.Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 7.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 8.Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 9.Sdr. Kepala Kantor Departemen Peningkatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 10.Sdr. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 11.Sdr. Ketua PP-KUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 12.Sdr. Kepala Sub Dolog Kediri Utara di Kediri.
- 13.Sdr. Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 14.Sdr. Administratur PG. Lestari, PG. Merican, dan PG. Rejo Agung - Baru Madiun.
- 15.Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
S e r i : D2, Tanggal 17 SEP 1990
Nomor : 75

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/ Daerah

Soebagio

Drs. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.

15. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 16. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
 17. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
-

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KHUSUS USAHA PENINGKATAN
PENGEMBALIAN KREDIT PROGRAM KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II NGANJUK.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI
1.	a. Ketua	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Wakil Ketua	Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	a. Sekretaris	Pimpinan Cabang BRI Nganjuk
	b. Wakil Sekretaris	Sekretaris Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Anggota - Anggota	1. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pa ngan Propinsi Dati I Jatim di Nganjuk.
		2. Kepala, Bagian Perekonomian Setwilda - Tingkat II Nganjuk.
		3. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupa ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		4. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
		5. Kepala Cabang Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
		6. Kepala Cabang Dinas Perikanan Propinsi - Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
		7. Unsur Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


 Drs. IBNU SALAM